

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Melinda Riswari

NPP. 29.0887

Asdaf Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta

Program Studi Kebijakan Publik

Email: 29.0887@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/ Background (GAP): The implementation of building construction in the tourism sector requires legal aspects involving documents that can be a reference for tourism implementation in Gunungkidul Regency. Tourism Business Registration Certificate licensing services are often found with problems related to development permits. The development of the tourism organization violates the regulations with permanent buildings but does not have a permanent permit from the Investment and Integrated Services Office. **Purpose :** This study aims to find out how to implementation the policy for building permits for the policy for the tourism sector in Gunungkidul Regency. **Method :** This research was conducted using the implementation theory of Edward III which there are several models, namely; (a) communication, (b) resources, (c) disposition, and (d) bureaucratic structure. The researcher uses a qualitative research method with an inductive descriptive approach because in this study the researcher focuses on describing or describing events that occur in the field in a systematic, logical, and objective manner, really exist in order to be able to understand every fact that occurs and solve existing problems using scientific method. In conducting research, collecting data with techniques; (a) interviews, (b) observations, and (c) documentation. The data analysis technique used by the author in this research is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result :** The implementation of the service policy for making Building Permits at the Investment and Integrated Services Office in Gunungkidul Regency can be categorized as good, which is supported by the results of the Community Satisfaction Index (IKM) which continues to increase every year, in addition to the changes in the Regulations to Building Approval provides convenience to the community. However, the low level of public awareness of the importance of Building Approval (PBG) and the condition of inadequate work support facilities and limited Human Resources are currently still a separate obstacle. **Conclusion :** Therefore, the Office of Investment and Integrated Services of Gunungkidul Regency carried out socialization and improved service facilities at the Office of Investment and Integrated Services of Gunungkidul Regency. Therefore, the Office of Investment and Integrated Services of Gunungkidul Regency is expected to be able to improve supporting facilities and quality of service to the community, as well as increase socialization efforts to raise public awareness.

Keywords: Implementation, Policy, Public Service

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pelaksanaan pembangunan gedung di sektor pariwisata diperlukan aspek legal yang menyangkut dokumen yang dapat menjadi rujukan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul. Pelayanan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata banyak ditemukan dengan adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan perizinan pembangunan. Pembangunan penyelenggaraan kepariwisataan tersebut menyalahi aturan dengan bangunan permanen namun tidak memiliki izin yang permanen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan pada sector pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. **Metode :** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi dari Edward III yang terdapat beberapa model yaitu; (a) komunikasi, (b) sumberdaya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif karena dalam penelitian ini peneliti berfokus untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, dan objektif, benar-benar ada agar mampu memahami setiap fakta-fakta yang terjadi serta memecahkan permasalahan yang ada menggunakan metode ilmiah. Dalam melakukan penelitian, mengumpulkan data – data dengan teknik; (a) wawancara, (b) observasi, dan (c) dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Implementasi kebijakan Pelayanan pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Gunungkidul dapat dikategorikan sudah baik, yang didukung dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat setiap tahunnya, selain itu dengan adanya perubahan Peraturan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan keadaan fasilitas pendukung kerja yang belum memadai serta keterbatasan Sumber Daya Manusia yang saat ini masih menjadi kendala tersendiri. **Kesimpulan :** Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul melakukan sosialisasi dan meningkatkan fasilitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu meningkatkan fasilitas pendukung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan upaya sosialisasi untuk menimbulkan kesadaran masyarakat. **Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Pelayanan Publik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat berperan dalam membangun dan mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang ada di daerahnya sebagai sumber pendapatan yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pengembangan pariwisata di daerah khususnya Kabupaten Gunungkidul. Tidak hanya itu juga peran pariwisata dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitarnya karena dapat membuka lowongan pekerjaan, mensejahterakan masyarakat, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta memperkokoh budaya adat istiadat daerah tersebut hingga berperan dalam pembangunan nasional

Dalam pelaksanaan pembangunan gedung/bangunan di sektor pariwisata diperlukan aspek legal yang menyangkut dokumen yang dapat menjadi rujukan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul. Dalam pembangunan penyelenggaraan kepariwisataan membutuhkan adanya izin dan

dokumen resmi dari pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 bahwa Perizinan yaitu segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam perizinan pembangunan gedung atau bangunan permanen maupun semi permanen merupakan tanggung jawab dan wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Perizinan dalam hal penyelenggaraan kepariwisataan maupun pembangunan atau pengembangan kepariwisataan merupakan suatu bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut bertujuan agar kegiatan kepariwisataan dapat terjamin dengan adanya kepastian hukum.

Agar bisa memperoleh surat izin dalam mendirikan bangunan secara resmi maka memerlukan proses yang didalamnya perlu adanya pelayanan publik karena dalam pelayanan publik sangat mempengaruhi hal tersebut apakah urusan tersebut akan cepat selesai atau harus melalui tahap yang berbelit-belit. Sehingga dokumen mengenai surat-surat tersebut akan lengkap dan tepat atau hanya setengah-setengah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam hal pelayanan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata banyak ditemukan dengan adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan perizinan pembangunan ataupun pengembangan kepariwisataan. Salah satu masalah yang ditemui adalah dengan dibangunnya bangunan permanen di area batuan karst di Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan penyelenggaraan kepariwisataan tersebut menyalahi aturan dengan bangunan permanen namun tidak memiliki izin yang permanen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Walaupun belum memiliki dokumen perizinan secara lengkap namun ia tetap nekat dalam mendirikan bangunan yang permanen dan tempat wisata tersebut telah dibuka dan dipublikasikan melalui media massa.

Tidak hanya masalah perizinan yang belum diperoleh namun kesalahan mendirikan bangunan permanen di atas tanah karst yang pada dasarnya tanah tersebut tidak boleh didirikan bangunan karena rawan terjadi longsor. Karena perizinan yang belum lengkap dilaksanakan oleh pihak investor akan tetapi investor tersebut telah membuka dan mendirikan bangunan secara permanen.

Seharusnya dalam mendirikan bangunan di atas batuan karst pihak investor tersebut sudah memiliki izin mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau hanya perlu dilakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) agar pemerintah dapat mengetahui proses pengelolannya sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang pada akhirnya merugikan warga setempat, akan tetapi sudah banyak bangunan/gedung di tempat wisata alam di Gunungkidul yang telah memiliki dokumen-dokumen resmi terkait izin mendirikan bangunan.¹

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Said Fahrin, skripsi, 2020, judul : “Implementasi Kebijakan Pengurusan Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan” dari Universitas Sumatera Utara dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan yang akan penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu terkait lokus, masalah, dan tujuannya. Untuk lokusnya di penelitian sebelumnya mengambil lokus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Medan. Sedangkan penulis mengambil lokus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten

¹ Priyanto, Agus. 2021. <https://kabarhandayani.com/nekot-separuh-lebih-dari-35-952-meter%C2%B2-lahan-heha-ocean-view-dibangun-di-sempadan-pantai-tanpa-amdal/> diakses 27 November 2021.

Gunungkidul. Kemudian masalah yang diambil di penelitian sebelumnya mengenai pelayanan publiknya sedangkan yang akan penulis ambil adalah mengenai investor atau pihak swasta yang melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Gunungkidul dalam rangka proses pelayanan izin mendirikan bangunan. Terkait dengan tujuannya hampir sama yaitu untuk mengetahui proses terkait prosedur pelayanan publik. (Said Fahrin, 2020 :96-98)

Kemudian untuk penelitian yang kedua yang diteliti oleh Alfiani Ekasari, skripsi, 2014, judul : “Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng” dan yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu mengenai fokus, lokus, tujuan, dan permasalahan. Perbedaan mengenai lokus yaitu untuk penelitian ini di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng. Dengan tujuan mengetahui interaksi antara pelayan publik dan masyarakat dalam izin mendirikan bangunan di Kabupaten Soppeng. Dengan permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya masyarakat yang acuh dan masa bodoh dengan prosedur pelayanan yang rumit sehingga lebih memilih untuk menggunakan calo. (Alfiani Ekasari, 2014 :97-98)

Penelitian ketiga diteliti oleh Akhmad, jurnal, 2014, judul : “Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan” yang menjadi pembeda dengan penelitian saya yaitu terletak pada tujuan karena pada jurnal tersebut bertujuan untuk mengungkapkan secara deskriptif analitis berbagai Implementasi Kebijakan terkait dengan Izn Mendirikan Bangunan yang ada di kantor pelayanan terpadu Kabupaten Gowa. (Akhmad, 2014 :52-54)

Penelitian keempat yang diteliti oleh Rahmawati, jurnal, 2019, judul : “Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng” yang menjadi pembeda dengan penelitian saya yaitu terletak pada tujuannya yaitu mengetahui gambaran yang akurat tentang Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng, lokus dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga berbeda karena penelitian ini lokusnya pada DPU Kabupaten Soppeng.

Penelitian kelima diteliti oleh Muhammad Juti , thesis, 2019, judul : “Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Donggala” yang menjadi pembeda dengan penelitian saya yaitu terletak pada tujuan yaitu untuk memberikan gambaran atas sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisis data penelitian, dan teori yang digunakan di penelitian ini menggunakan teori Van Metter Van Horn, sedangkan penelitian saya menggunakan teori George Edward III.

Penelitian keenam diteliti oleh Muhammad Darwis, jurnal, 2019, judul : “Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (Kptsp & Pmd) Kabupaten Mamuju Utara” yang menjadi pembeda dengan penelitian saya yaitu terletak pada hasilnya yaitu Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju Utara sudah dijalankan, namun belum maksimal disebabkan content of policy (isi kebijakan) seperti derajat perubahan yang diinginkan belum terlihat karena sikap dan perilaku masyarakat hanya mengurus IMB jika mereka membutuhkannya sebagai persyaratan jika mengurus sesuatu di Bank. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat rendah mengurus IMB.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pelayanan public dalam mengurus persetujuan bangunan

gedung di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Yogyakarta di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Gunungkidul dengan metode yang digunakan yaitu dengan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung di Kabupaten Gunungkidul. Dalam penelitian ini dengan menggunakan teori George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian perizinan dalam menyelesaikan masalah atas izin mendirikan bangunan di sektor pariwisata berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012, dan untuk mengetahui proses dalam mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Gunungkidul serta untuk mengetahui langkah yang diambil dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dalam mengatasi faktor penghambat terkait dengan implementasi kebijakan pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu memecahkan dan menanggapi masalah dengan memahami dan mengeksplorasi secara mendalam objek yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat deskriptif sesuai dengan kondisi dan waktu.

Menurut Sugiyono, dalam pengumpulan data triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Triangulasi Sumber adalah untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.
2. Triangulasi Teknik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Selain itu peneliti secara bersamaan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama.
3. Triangulasi Waktu, waktu yang digunakan mempengaruhi kredibilitas data. Data yang diperoleh di pagi hari akan berbeda dengan yang diperoleh di malam hari, pada saat pagi hari informan/sumber data masih segar dan permasalahan yang terjadi belum kompleks.²

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 16 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bidang Pelayanan Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul. Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang sejak awal informan telah ditentukan sesuai dengan topik penelitian. Penentuan informan menggunakan fokus dan sampel. Teknik fokus berarti seseorang peneliti memutuskan mengajukan pertanyaan dan tema tertentu.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet.26 (Bandung: Alfabeta, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Gunungkidul

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2017:136), komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan, pengetahuan tentang apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan. Bila komunikasi berjalan dengan baik setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dan sejalan dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Adapun komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat terkait dengan pengurusan surat perizinan dalam hal ini Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat diantaranya dengan pemasangan baleho, outlet atau bisa juga membuka website www.dpmpptsp.gunungkidul.go.id dan juga telah ada di tempel di depan pintu masuk Mall Pelayanan Publik (MPP) prosedur cara membuat surat izin, sehingga masyarakat tahu bagaimana prosedur dalam pengurusan surat izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul. Hal ini didukung dengan wawancara dengan Kepala bidang pelayanan data dan informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, ibu Etni Priscilla Sawehe, S.Sos pada hari Kamis, 6 Januari 2022 yang menyatakan bahwa “komunikasi yang dibangun oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat sudah baik, terutama semenjak dibangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP) sehingga masyarakat aktif untuk mengetahui terkait cara pembuatan surat perizinan. Dan kita sebagai pihak yang berhubungan langsung kepada masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan sehingga tercipta timbal balik yang saling menguntungkan antara masyarakat dan DPMPTSP. Selain itu dalam mengurus surat izin untuk saat ini sudah dipermudah lagi, masyarakat ataupun investor dapat melengkapi persyaratan secara mandiri kemudian secara online dapat menguploadnya lalu kami segera memproses kelengkapan dan memfasilitasi untuk dilakukan konseling antara investor dan staf pelayanan”.

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul pada hari Jum'at, 7 Januari 2022 yang menyatakan bahwasannya komunikasi yang dilakukan sudah cukup baik karena sudah menggunakan system online dalam pengurusan perizinan di DPMPT. Kami juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui via whatsapp grup yang kami sebarkan melalui para lurah di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan wawancara diatas. Peneliti menyimpulkan bahwa Komunikasi yang dilakukan antara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat sudah baik dikarenakan adanya peran aktif dari masyarakat itu sendiri untuk membuat surat perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dan untuk saat ini masyarakat sebagian besar telah menggunakan whatsapp jadi informasi yang diperoleh masyarakat semakin tidak terbatas.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Menurut George C. Edward dalam Agustino(2017:136) Sumber Daya Utama dalam implementasi kebijakan adalah Staf atau Sumber Daya Manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Bapak Drs.Irawan Jatmiko, M.Si pada hari Jum'at, 21 Januari 2022, yang menyatakan bahwa: “Jumlah personil dan staf untuk saat ini masih kurang, ada pula beberapa staf yang agak sedikit tertinggal dalam bidang teknologi yang dalam hal ini tentunya staf yang berusia lanjut sehingga menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan dalam hal input data, akan tetapi dengan terpenuhinya jumlah aparatur pegawai yang berkualitas tinggi tentunya dapat memberikan pelayanan yang prima sehingga masyarakat merasa puas telah dilayani”.

Sama seperti pendapat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Kepala Sub Bagian Umum Ibu Wakinah juga berpendapat bahwa tidak hanya di kantor DPMPT akan tetapi di semua kantor di Kabupaten Gunungkidul masih sangat kekurangan sumber daya manusia, banyak pegawai yang baru dirotasi sehingga mereka masih dalam tahap penyesuaian.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul saat ini telah memberikan pelayanan terkait pemberian persetujuan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terdiri dari staf dan pegawai dengan rata-rata usia muda dan terampil khususnya dalam bidang teknologi sehingga memudahkan kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan tetapi masih banyak pegawai yang masih dalam tahap penyesuaian akibat rotasi. Sehingga perlu adanya pelatihan terlebih dahulu.

b. Sumber Daya Informasi

Informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan kedua informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah telah ditetapkan.

Informasi mengenai pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini telah diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Yang dimana memuat mengenai petunjuk pelaksanaan serta informasi yang diperoleh melalui pengawasan evaluasi dan pelaporan serta pertanggung jawaban. Dalam hal ini pelaporan dan pertanggung jawaban mengenai pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta bagaimana putusan masyarakat untuk membuat surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta memberikan bagaimana proses pembuatannya.

Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Etni Priscilla Sawehe, S.Sos pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2022 selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang mengatakan bahwa: “Aparat di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyampaikan informasi terkait prosedur pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021”. Saat ini masyarakat sudah semakin dimudahkan dengan adanya SIMBG yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung merupakan sebuah sistem aplikasi yang berbasis web yang digunakan dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat ataupun investor akan semakin mudah untuk memperoleh informasi mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah berusaha memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara membuka website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, melalui outlet dan baleho yang di pasang di Mall Pelayanan Publik (MPP) atau dapat langsung datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat melihat dan menanyakan langsung kepada para pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul atau Mall Pelayanan Publik (MPP).

c. Sumber Daya Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung maka hasil wawancara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Jum'at, 7 Januari 2022 melalui yang menyatakan bahwa: “Setiap pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, sudah ada wewenang dan tupoksi masing-masing sehingga lebih mudah untuk melakukan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya di bidang Mall Pelayanan Publik (MPP). Contohnya seperti saya sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengarahkan pegawai lainnya untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan maupun dalam pengurusan data serta mempunyai tanggung jawab lebih dalam terhadap pegawai dan masyarakat yang akan mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Kepala Dinas mempunyai wewenang yang paling besar terhadap para pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, untuk dapat melaksanakan tugas serta bagian kerjanya masing-

masing sehingga dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

d. Sumber Daya Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung maka penulis melakukan wawancara dengan kepala dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yaitu Bapak Drs.Irawan Jatmiko, M.Si Pada hari Jum'at, 7 Januari 2022 di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatakan bahwa: "Fasilitas yang terdapat di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul ini sudah menunjang kegiatan pelayanan di Mall Pelayanan Publik, dan tidak ada lagi masalah mengenai teknis atau gangguan pada system computer sehingga pelayanan dapat berjalan dengan lancar".

3. Disposisi

Menurut George C. Edward III dalam Agustino(2017:136) "Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik". Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Hal ini yang penting dan perlu dicermati pada suatu pelaksanaan kebijakan adalah pengangkatan birokrat serta insentif.

Berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung, Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Bapak Drs.Irawan Jatmiko, M.Si pada hari Jum'at, 7 Januari 2022, yang menyatakan bahwa: "saya selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, dituntut untuk mampu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dengan memanfaatkan aparatur pegawai yang ada dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan juga pemberian insentif kepada para pegawai agar dapat lebih meningkatkan kualitas kerjanya kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung".

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peran dari kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tugas dari para aparatur pegawai yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang akan melakukan pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung. Tidak hanya itu juga sikap mereka sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengurusan pembuatan surat Persetujuan Bangunan Gedung karena semuanya tergantung pada pegawai jika pegawai lambat dalam mengurus maka pembuatannya juga akan lebih lama sehingga dapat menghambat proses selanjutnya.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur

SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yaitu masih ada pegawai yang belum sepenuhnya paham dengan tupoksinya, namun kebanyakan dari mereka sudah memahami karena biasanya yang belum memahami tersebut adalah pegawai baru sehingga belum terbiasa dengan bidangnya.

Seperti yang dijelaskan Kepala DPMPT, Kasubag bagian Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yaitu Ibu Wakinah, S.Sos juga menjelaskan hal demikian pada hari Jum'at, 17 Januari 2020 yang mengatakan bahwa: “sebagian besar pegawai sudah memahami tupoksinya masing-masing dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis telah menyimpulkan bahwa dalam setiap pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tupoksinya masing-masing ada pada bagiannya dan juga bertanggungjawab atas tugas yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan pada saat melaksanakan penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui bahwa memang benar masih ada masyarakat yang belum memiliki Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi alat bantu masyarakat dalam memudahkan mendapatkan pelayanan pemberian surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dikarenakan peraturan yang baru masyarakat ataupun investor dapat membangun bangunan gedung asalkan dalam 2 tahun tersebut bangunan gedung sudah berdiri dan mempunyai sertifikat bangunan.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Permohonan Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul

Ada beberapa faktor penghambat dalam memberikan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung kepada masyarakat merupakan hal yang menjadi kendala dalam proses pelayanan pemberian Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Etni Priscilla Sawehe, S.Sos selaku Kepala Bidang Pelayanan, Data dan Informasi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 6 Januari 2022 di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang mengatakan bahwa: “faktor yang menjadi kendala salah satunya ialah kurangnya kesadaran masyarakat”.

a. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah faktor utama dalam sukses atau tidaknya suatu kebijakan. Kurangnya kesadaran masyarakat dapat menghambat proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Bapak Drs.Irawan Jatmiko, M.Si yang mengatakan bahwa “kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih sangat kurang, karena masyarakat merasa selama masih lemahnya sanksi bagi bangunan yang tidak memiliki IMB, masyarakat juga merasa tidak terlalu penting untuk mengurus IMB selain itu masyarakat kurang lebih suka menggunakan calo untuk menguruskan IMB akan tetapi untuk saat ini kan sudah diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung dan masyarakat bias dengan mudah mengurus tidak perlu menggunakan calo dalam menguruskannya karena saat ini sistemnya bias secara online selain itu persyaratan tidak serumit IMB kalau IMB harus melengkapi persyaratan kemudian baru diperbolehkan membangun bangunan gedung akan tetapi untuk PBG sendiri masyarakat tinggal menunggu persetujuan dan diberikan waktu selama 2 tahun agar mereka bias mengurus persyaratan yang ada sembari membangun bangunannya tersebut juga harus selesai selama 2 tahun”. Sebagian masyarakat Kabupaten Gunungkidul ada yang tidak sadar akan manfaat PBG itu sendiri. Padahal hal itu merupakan sebuah bukti sah akan kepemilikan suatu bangunan agar bangunan tersebut tidak disengketakan atau pundi gusur. Kurangnya kesadaran masyarakat dapat dilihat dari berbagai alasan mereka tidak memiliki IMB yang mengatakan prosedur yang berbelit-belit, pegawai yang sering terlambat, lambannya penerbitan IMB, dan biaya retribusi yang mahal padahal saat ini sudah diganti dengan PBG yang memudahkan kepentingan mereka. Pelayanannya sangat di permudah terutama sejak adanya Mall Pelayanan Publik (MPP).

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dilihat dari jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, yang mengurus Perizinan tidak sesuai dengan beban kerja yang ada dalam pengurusan perizinan. Kurangnya sumber daya manusia yang bekerja di bidang perizinan baik segi kualitas maupun kuantitas menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan PBG di Kabupaten Gunungkidul. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan PBG ini sangat penting guna menjamin kelancaran serta ketepatan waktu proses pelaksanaannya. Pegawai yang melayani pengurusan PBG jumlahnya masih sangat kurang jumlah pegawainya. Dari kekurangan tersebut maka penyelenggaraan pelayanan PBG belum berjalan maksimal. Sehingga akan menghambat proses penyelenggaraan PBG.

c. Keadaan Fasilitas Pendukung Kerja Yang Belum Memadai

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terletak pada lantai 2 bersebelahan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Untuk saat ini gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terletak sangat jauh dari Mall Pelayanan Publik.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubag Bagian Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Ibu Wakinah,S.Sos pada hari Jum’at, 17 Januari 2020 yang mengatakan bahwa: “fasilitas yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul ini sebetulnya sudah cukup menunjang kegiatan pelayanan, namun terkadang terdapat masalah teknis dan gangguan sistem pada komputer yang menghambat kerja para pegawai yang melayani”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas penunjang pelayanan terkadang menyebabkan terhambatnya kegiatan pelayanan dikarenakan adanya gangguan teknis maupun sistem pada komputer.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Dalam Mengatasi Hambatan

Kegiatan implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam pelayanan pemberian Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat sehingga dapat membuat tidak berjalannya suatu pelayanan dengan baik sesuai yang diuraikan dari hasil wawancara dan pengamatan. Oleh karena itu Kepala Dinas melakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi sangat perlu bagi masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki Surat Persetujuan Bangunan Gedung. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terus berupaya mensosialisasikan persyaratan dan prosedur dalam pengurusan surat perizinan baik melalui media massa maupun secara langsung sehingga yang sebelum-sebelumnya tidak penting menjadi sangat perlu untuk dimiliki bagi masyarakat ataupun investor yang memiliki bangunan, karena selain itu mereka agar memiliki hak milik bangunan sehingga tidak digusur atau dipindahkan. Ditambah lagi sejak bulan Agustus 2021 sudah mulai diberlakukan sistem pendaftaran berbasis online (OSS) dalam pengurusan surat perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sehingga sangat perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem pendaftaran baru tersebut.

b. Peningkatan Fasilitas Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul

Fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pembuatan Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang optimal dan bertanggung jawab. Sehingga ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang menunjang dianggap perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Dengan peningkatan fasilitas tentunya proses pelayanan pemberian surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan lebih baik, cepat dan masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dari pelayanan yang optimal seperti proses penyelesaian waktu pembuatan Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan SOP.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelayanan dalam pembuatan surat Izin Mendirikan Bangunan Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul ditemukan berbagai hambatan dan rintangan baik dari pegawai atau pemerintah maupun dari pihak swasta/masyarakat/investor. Persyaratan yang terlalu berbelit-belit dan rentang waktu yang cukup lama menjadikan pihak swasta/masyarakat/ investor menjadi malas dan tidak mau mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan. Pihak DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi dengan cara pemasangan baleho baleho dan menyebarluaskan informasi

melalui social media, akan tetapi masyarakat tetap belum sadar akan pentingnya mengurus Surat Izn Mendirikan Bangunan sebelum membangun bangunannya.

Seiring berjalannya waktu pemerintah merubah peraturan yang lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan sehingga dapat membuka peluang bagi masyarakat agar mereka lebih tergerak hatinya untuk mengurus surat surat resmi tersebut.

Perbedaan temuan saya dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini telah ganti Peraturan sehingga namanya sendiri juga telah diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung yang mana didalamnya terdapat peraturan dalam proses mengurus dokumen resmi dengan lebih praktis dan simple sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen resminya. Hal tersebut dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul yang merupakan bukti keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang terjadi antara para pemberi pelayanan dengan para penerima pelayanan, sehingga tercapainya efektifitas dalam proses implementasi kebijakan publik.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan pergantian nama dalam pelaksanaan proses mengurus Surat Izn Mendirikan Bangunan ternyata di lapangan sudah berganti Peraturan. Yang sebelumnya menganut pada regulasi lama yang memiliki proses berbelit belit sehingga banyak bangunan gedung di daerah Gunungkidul yang belum memiliki surat Izn mendirikan Bangunan ternyata bukan karena tidak ingin mengurus sertifikat IMB tersebut akan tetapi karena memang regulasi atau peraturan yang diterapkan di Kabupaten Gunungkidul telah berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih memudahkan para masyarakat ataupun investor untuk melengkapinya suarta IMB tersebut..

3.6 Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti yang dilandaskan pada teori George Edward III implementasi kebijakan pelayanan pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dinilai kurang efektif dilihat dari keempat dimensi penelitian, terdapat 4 (empat) dimensi yaitu dimensi Komunikasi yang sudah baik berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait komunikasi yang terjalin antara pihak DPMPT Kabupaten Gunungkidul dengan masyarakat dalam implemetasi kebijakan izin mendirikan bangunan di DPMPT menunjukkan komunikasi yang sudah maksimal, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dikarenakan Kabupaten Gunungkidul sendiri masih kekurangan Sumber Daya Manusia/pegawai, Sumber Daya fasilitas pendukung yang kurang memadai, Disposisi yang sudah baik dikarenakan semakin meningkatnya insentif kepada para pegawai, dan Struktur Birokrasi yang dinilai sudah sesuai dengan SOP. Akan tetapi dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat setiap tahunnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul yang merupakan bukti keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang terjadi antara para pemberi pelayanan dengan para penerima pelayanan, sehingga tercapainya efektifitas dalam proses implementasi kebijakan publik. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di sektor pariwisata dan keadaan fasilitas

pendukung kerja yang belum memadai. Akan tetapi dengan adanya perubahan nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maka syarat untuk mendapatkan surat izin tersebut lebih mudah sehingga hal tersebut memberikan keuntungan bagi Pemerintah dan investor. Sehingga upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi faktor penghambat pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Gunungkidul adalah dengan melakukan sosialisasi dan meningkatkan fasilitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Gunungkidul.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat George Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Bupati dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, I. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akhmad. 2014. “*Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan*”, Jurnal. Universitas Negeri Makassar. Gowa
- Alfiani Ekasari. 2014. “*Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng*”, Skripsi. Universitas Hasanuddin. Soppeng
- Muhammad Darwis. 2019, “*Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (Kptsp & Pmd) Kabupaten Mamuju Utara*”, Jurnal. Universitas Tadulako. Mamuju Utara
- Muhammad Juti. 2019. “*Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Donggala*”, Thesis. Universitas Tadulako. Donggala
- Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
- Priyanto, Agus. 2021. <https://kabarhandayani.com/nekat-separuh-lebih-dari-35-952-meter%C2%B2-lahan-heha-ocean-view-dibangun-di-sempadan-pantai-tanpa-amdal/> diakses 27 November 2021.
- Rahmawati. 2019. “*Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng*”, Jurnal. Universitas Negeri Makassar. Soppeng
- Said Fahrin. 2020. “*Implementasi Kebijakan Pengurusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan*”, Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: ALFABETA,cv.